

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  
2014  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2014  
14 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

**ABSTRAK** : bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang perlu dikelola secara tertib untuk mencapai pengelolaan barang milik daerah secara berdaya guna dan berhasil guna; bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:

**DASAR HUKUM** : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

**ISI** : **BAB I KETENTUAN UMUM**  
**BAB II WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB**  
**BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN**  
**BAB IV PENGADAAN**  
**BAB V PENERIMAAN DAN PENYALURAN BARANG MILIK DAERAH**  
**BAB VI PENGGUNAAN**  
**BAB VII PENATAUSAHAAN**  
**BAB VIII PEMANFAATAN**  
**BAB IX PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN**  
**BAB X PENILAIAN**  
**BAB XI PENGHAPUSAN**  
**BAB XII PEMINDAHTANGANAN**  
**BAB XIII PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**  
**BAB XIV PEMBIAYAAN**

**CATATAN** : **BAB XV TUNTUTAN GANTI RUGI**  
**BAB XVI SENGKETA BARANG MILIK DAERAH**  
**BAB XVII BARANG MILIK DAERAH YANG DIPISAHKAN**  
**BAB XVIII KETENTUAN LAIN - LAIN**  
**BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN**  
**BAB XX KETENTUAN PENUTUP**  
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Februari 2014.